



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No mor 0574/ Pdt. G 2017/ PA SUB

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadli perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhasanah binti A Majid umur 37 tahun, agama Islam, pendidkan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bna Marga RT.003 RW004, Desa Sowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

l a w a n

Syamsul Ariwansyah bin Densi Tunru, umur 44 tahun, agama Islam, pendidkan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bna Marga RT.003 RW004, Desa Sowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0574/Pdt. G 2017/ PA Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Usan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 02/02/II/2005, tanggal 23 Pebruari 2005.
2. Bahwa setelah rika antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Bna Marga, RT.003 / RW004, Desa Sowe Brang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 25 tahun, sampai Bulan Agustus Tahun 2016.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Supiati Ardila, umur 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, tamat SMA
  2. Syarif Hidayatullah, umur 19 tahun, berjenis kelamin Laki Laki, tamat SMA
  3. Nnd Ariaringsih, umur 9 tahun berjenis kelamin perempuan, kelas 4 SD
4. Bahwa sekitar awal bulan Nopember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk diredakan lagi dan puncaknya pada awal bulan Agustus tahun 2016, yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita
  - b. Selama 1 (satu) tahun berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat,
  - c. Penggugat tidak mau dimadu;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerjanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengrikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

halaman 2 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya merintahkan putusan yang amar-nya berbunyi :

## PRI MER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Merintahkan tidak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum

## SUBSI DER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Meri mbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Meri mbang, bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan tergugat;

Meri mbang, bahwa tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa penggugat dan tergugat telah rukun kembali dalam berumah tangga;

Meri mbang, bahwa deh karena penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini tidak di arutkan;

Meri mbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, diunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTI MBANGAN HUKUM

Meri mbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Meri mbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, deh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang

halaman 3 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beragama Islam secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Meri mbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, deh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Meri mbang, bahwa deh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan Penggugat rukun dengan tergugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan pencabutan perkara Penggugat tersebut sebagai berikut;

Meri mbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, namun bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Meri mbang, bahwa permohonan pencabutan perkara deh Penggugat diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban di persidangan, deh karenanya pencabutan perkara deh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, maka permohonan pencabutan deh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Meri mbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Meri mbang, bahwa deh karena alasan Penggugat untuk mencabut perkara adalah telah rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara Penggugat adalah jelas dan tidak mengada-ada;

Meri mbang, bahwa perdamaian adalah harus diutamakan, dengan demikian kehendak damai untuk berumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah sesuatu yang harus diutamakan;

Meri mbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, yakni masalah perceraian dan tidak menyangkut masalah kebendaan, maka

halaman 4 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila tercapai perdamaian atau para pihak rukun kembali, penyelesaian perkaranya adalah dengan pencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan serta bukan dengan suatu akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sangat berdasar serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai gugat terhadap tergugat patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat berlawanan atau *contentious*, namun karena dimohonkan pencabutan maka ditetapkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0574/Pdt. G 2017/PA Sub dari penggugat;
2. Memerintahkan Paritera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H M Maftuh, SH, MEI sebagai Ketua Majelis serta H Ahmad Gari, SH dan A Rza Said, SAg, MHI sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 hijriyah, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, SH sebagai Paritera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. M. Maftuh, S.H. MEI

Hakim Anggota II,

A. Rza Suaid, S.Ag. M.HI

Pariteria Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materi Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)